



SALINAN biaya kok Cuma 91.000,- ?

P E N E T A P A N

Nomor : 0012/Pdt.G/2015/PA.Mkd

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXX bin XXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT 01 RW 01 Desa Tanggurejo Kecamatan Tempuran kabupaten magelang, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca permohonan Pemohon tertanggal 21 Januari 2015, yang didaftarkan pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 0012/Pdt.P/2015/PA.Mkd;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Mungkid untuk memanggil Pemohon agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hal 1 dari hal 3 Pen. No. 0022/PdtP/2015/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya maka Majelis perlu menetapkan bahwa perkara dimaksud telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0012/Pdt.P/2015/PA Mkd. tanggal 21 Januari 2015, dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Pebruari 2015 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul akhir 1436 H oleh kami **Drs. Shonhaji Mansur, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Umar Mukmin dan Drs. Jazilin** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, **Asoni, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. **Drs. UMAR MUKMIN**

ttd

2. **DRS. JAZILIN**

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. SHONHAJI MANSUR, MH

Hal 2 dari hal 3 Pen. No. 0022/PdtP/2015/PA.Mkd.



PANITERA PENGGANTI

ttd

ASRONI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Poses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	50.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	91.000,-

Tulungagung,

Mungkid,

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI, SH

